



**PUTUSAN**

**Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama

Terdakwa :

Nama lengkap : Riduansyah Putra als Iwan  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/29 Juni 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan H.M.Yamin Gang Ketoprak Nomor 19  
Kelurahan Sei Kera Hilir, Kecamatan Medan  
Perjuangan/Jalan Darmais III Nomor 16 Komplek  
Cacat Vetran, Desa Medan Astate, Kecamatan  
Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Jualan Horden

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 14 Juli 2019;
3. Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
4. Hakim Pengadilan Negeri tidak melakukan penahanan;
5. Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Rudiansyah Dharmawan, S.H, Yudi Frianto, S.H dan Dedi Hadi Sanjaya, S.H, Advokat dari Kantor Hukum Dedi & Rekan, yang berkantor di Jalan Jawa Nomor 7, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2019;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 Nopember 2019 Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 27 Nopember 2019 Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 28 Nopember 2019 Nomor 1460Pid.Sus/2019/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 1552/Pid.Sus/2019/PN Lbp;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-382/LPKAM.1/Ep.2/07/2019 tanggal 29 Juli 2019 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa RIDUANSYAH PUTRA Als IWAN pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 17.25 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2019 bertempat di Jalan Darmais III Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, untuk memeriksa dan mengadilinya, "Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, semula Saksi Diki Amanda dan Saksi Mhd.Rizki Als Rizki yang bekerja sebagai pengantar air aqua galon ke pelanggan milik Saksi Supriadi dan melintas didepan rumah Terdakwa Riduansyah Putra Als Iwan di Jalan Darmais III Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan mengendarai becak barang membawa aqua galon, kemudian Terdakwa memanggil Saksi Diki Amanda dan Saksi Mhd.Rizki Als Rizki dengan mengatakan "Hei sini Le" kemudian Terdakwa mengatakan "Kalian yang nukar galon saya" lalu dijawab Saksi Diki Amanda "Saya gak tau pak" selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Diki Amanda dan Saksi Mhd.Rizki Als Rizki untuk memanggil Saksi Supriadi selaku bos Saksi Diki Amanda dan Saksi Mhd.Rizki Als Rizki, namun pada saat Saksi Diki Amanda hendak pergi tiba-tiba Terdakwa menarik kaki Saksi Diki Amanda dan saat Saksi Diki Amanda menarik kakinya Terdakwa menghalang-halangi Saksi Diki Amanda, selanjutnya Terdakwa memukul mata sebelah kanan Saksi Diki Amanda sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi Diki Amanda sehingga badan Saksi Diki Amanda luka terkena tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa memukul bagian mata Saksi Mhd.Rizki Als Rizki sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan tangan Terdakwa sehingga bengkak. Selanjutnya Saksi Diki Amanda dan Saksi Mhd.Rizki Als Rizki kembali ke depot milik Saksi Supriadi lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Supriadi. Atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Diki Amanda dan Saksi Mhd.Rizki Als Rizki merasa keberatan selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Percut Sei Tuan guna proses selanjutnya.

Akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Diki Amanda mengalami :

- Luka lecet dipunggung kanan ukuran 3x1 cm
- Luka lecet di dada kanan ukuran 2x1 cm
- Bengkak di pelipis kanan ukuran 2x2 cm

Dengan kesimpulan : Luka lecet dipunggung kanan, Luka lecet di dada kanan, bengkak di pelipis kanan akibat benturan benda keras dan tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 218/VER/MR/RSHM/IV/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Diki Amanda dari Rumah Sakit Haji Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Hj.Sih Endah.H atas kekuatan sumpah jabatan.

Terhadap Saksi Mhd.Rizki Als Rizki mengalami :

- Bengkak di kelopak mata kanan bagian bawah ukuran 2x2 cm

Dengan kesimpulan : Bengkak di kelopak mata kanan bagian bawah akibat benturan benda keras dan tumpul, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 217/VER/MR/RSHM/IV/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama Mhd.Rizki dari Rumah Sakit Umum Haji Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Hj.Sih Endah.H atas kekuatan sumpah jabatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : PDM-382/LPKAM.1/Ep.2/07 tanggal 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Riduansah Putra als Iwan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak, dalam surat dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riduansah Putra als Iwan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini : Nihil
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau dilepaskan dari tuntutan, dan terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1552/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 7 Nopember 2019 tersebut amarnya adalah sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudiansyah Putra Als Iwan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudiansyah Putra Als Iwan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1552/Pid.Sus/2019/PN Lbp tanggal 7 Nopember 2019 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 427/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Lbp tertanggal 8 Nopember 2019, dan permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Nopember 2019 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 14 Nopember 2019 serta memori banding tersebut telah diberitahukan dan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Nopember 2019 dan kontra memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 18 Nopember 2019 serta kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menyampaikan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara secara patut dan sah kepada Penuntut Umum Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 427/Akta.Pid/2019/PN Lbp pada hari Senin tanggal 11 Nopember 2019 dan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2019, agar masing-masing mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 11 Nopember 2019 s/d tanggal 17 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dengan alasan-alasan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dinyatakan terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melakukan kekerasan terhadap Anak tidak mendukung upaya pemerintah dalam rangka

*Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN*



melakukan perlindungan terhadap anak dan putusan tersebut kami nilai terlalu ringan sementara antara korban dan Terdakwa belum berdamai;

- Bahwa penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa Riduansyah Putra als Iwan, masih jauh dari rasa keadilan di masyarakat dan juga hukuman penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pakam tersebut tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan karena hukuman tersebut terlalu ringan sehingga masyarakat tidak akan takut untuk melakukan perbuatan pidana penganiayaan tersebut;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Utara menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 80 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Riduansyah Putra** dengan pidana penjara selama **1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dengan perintah agar** Terdakwa ditahan, dan menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-382/LPKAM.1/Ep.2/07/2019 tanggal 17 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan Penuntut Umum menyatakan Banding dalam perkara atas nama Terdakwa Riduansyah Putra Alias Iwan karena Penuntut Umum keberatan terhadap penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa yaitu melakukan kekerasan terhadap Anak tidak mendukung upaya Pemerintah dalam rangka melakukan perlindungan terhadap anak dan putusan tersebut kami nilai terlalu ringan sementara antara korban dan Terdakwa belum berdamai.

Bahwa Penjatuhan hukuman pidana terhadap Terdakwa Riduansyah Putra Alias Iwan masih jauh dari rasa keadilan di masyarakat dan juga hukuman Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku kejahatan karena hukuman tersebut terlalu ringan sehingga masyarakat tidak akan takut untuk melakukan perbuatan pidana penganiayaan tersebut;

*Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN*



Bahwa pada dasarnya justru Terdakwa/Terbanding yang sangat keberatan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dimana Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Pada Pertimbangan Hukumnya pada halaman 24 Alenia ke 2 yang menyatakan "Menimbang ,bahwa pembelaan Penasehat hukum yang mengatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tidaklah beralasan karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi dan bantahan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan Saksi yang meringankan yang diajukan Terdakwa, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan";

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Pertimbangan hukumnya sangat keliru karena berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan yaitu Saksi Saksi :

- **Masana Sembiring** : yang intinya mengatakan "**Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap 2 (dua) orang yang mengantar aqua galon tersebut, hanya yang Saksi lihat hanya ribut rubut mulut** (Putusan halaman 14);
- **Saripuddin** : yang intinya mengatakan "Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 sekitar pukul 12.25 Wib di Jalan Darmais III Dusun XII Desa Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan **Saksi menjumpai korban dan melihat luka-lukanya tidak ada dan tidak ada lebam-lebam, yang ada Saksi lihat ada goresan dibawah leher Rizki sedangkan Kiki tidak ada**, dan Saksi menjumpai Terdakwa dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ada memukul Rizki dan kiki dan Terdakwa hanya memberitahukan ada mendorong korban atas nama Rizki (Putusan halaman 14);

Bahwa hal ini bersesuaian dengan **keterangan Terdakwa** sendiri yang mengatakan "Bahwa **Terdakwa tidak ada memukul korban menggunakan tangan Terdakwa , yang Terdakwa lakukan saat kejadian itu hanya menarik kerah baju korban dan menarik kaki korban karena Terdakwa di Tendang oleh korban, Korban hanya kena luka gores pada waktu Terdakwa menarik kerah baju korban** (putusan halaman 14);

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN



Bahwa dari rangkaian keterangan Saksi Safarudin yang melihat langsung korban Rizki tidak ada luka-luka dan tidak ada lebam-lebam yang ada hanya goresan dibawah leher karena Terdakwa menarik kerah baju korban dan menarik kaki korban karena Terdakwa di tendang oleh Korban, dengan demikian Visum Et Repertum yang diajukan jaksa Penuntut Umum sangat diragukan Penyebab luka yang ada pada korban Diki dan Riski di tambah lagi kejadian terjadi tanggal 21 Maret 2019 dan baru di Visum tanggal 10 April 2019 artinya sudah 20 hari kejadian baru di Visum hal ini sangat di duga ada kejanggalan yang terjadi;

Bahwa mengenai uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan pada diriTerdakwa/Terbanding, tetap pada Nota Pembelaan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa/Terbanding

Berdasarkan hal-hal yang diterangkan dan diuraikan Tebanding didalam Kontra Memori Banding ini, **tibalah Termohon Banding** pada kesimpulan yang berdasarkan hukum dan keadilan, bahwasanya Termohon Banding tidak ada melakukan Kekerasan Terhadap Anak, karena Tindakan yang Terdakwa/Terbanding lakukan menarik Kerah Baju korban hanyalah gerakan replek yang tanpa unsur kesengajaan karena Terdakwa/Terbanding di Tendang oleh korban Rizki;

Bahwa disamping itu Terdakwa/Terbanding menolak hasil Visum dan menurut Terdakwa/Terbanding hal ini tidak dapat dijadikan dasar, pedoman, kekuatan untuk dijadikan kebenaran materiil didalam perkara Termohon Banding ini. Oleh **karena itu, dengan kerendahan** hati, Termohon Banding mohon, Majelis Hakim Tinggi membebaskan Terdakwa/Terbanding dari segala tuntutan hukum atau setidaknya tidaknya memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa/Terbanding, Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan bimbingan. kepada Majelis Hakim **Tinggi dalam mengambil keputusan** atas perkara ini. Akhirnya kepada-Nya jualah segala doa dan harapan kita pasrahkan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berkas Perkara, Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 1552/Pid.Sus/2019/PN Lbp maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan keberatan-keberatan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya dan kontra memori banding Terdakwa tersebut, hanya merupakan pengulangan-pengulangan fakta yang terungkap dipersidangan saja, dan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan tidak ditemukan fakta-fakta hukum baru yang harus dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal; dari Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangi dengan pertimbangan bahwa pidana penjara selama 8(delapan) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa dinilai terlalu berat bagi Terdakwa dengan memperhatikan bahwa Para Saksi tidak terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari, dan Para Saksi melaporkan kejadian tersebut setelah pulang dan menceritakan hal kejadian tersebut kepada Supriadi (pemilik Depot air tersebut) dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa lebih ringan yang dinilai adil bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak

*Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN*



menemukan hal - hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 7 Nopember 2019 Nomor 1552/Pid.Sus/2019/PN Lbp yang dimohonkan banding tersebut sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1552/Pid.Sus/2019/PN Lbp, tanggal 7 Nopember 2019, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
  - Menyatakan Terdakwa Riduansyah Putra als Iwan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak";
  - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019, oleh kami: POLTAK SITORUS, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, HARIS MUNANDAR, S.H., M.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H masing masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Juanti Sitorus, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

HARIS MUNANDAR, S.H.,M.H

POLTAK SITORUS, S.H.,M.H

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

JUANTI SITORUS, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 1460/Pid.Sus/2019/PT MDN